



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penunjukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

2. Penanggung jawab :

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- b. Mengintegritaskan seluruh kegiatan secara continue guna memperbaiki keyakinan yang memadai untuk terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset negara dan tatanan pada peraturan perundang-undangan.
- c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pemerintah yang bisa menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- d. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

3. Ketua Satgas :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan setiap unsur pada Satgas/Anggota Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Melakukan koordinasi dan Sinergi dengan Satgas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instansi lainnya.

- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Penanggung Jawab.
4. Sekretariat :
 - a. Membantu Ketua Satgas dalam meyelesaikan penyusun rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - d. Mempelajari peraturan perundangan-undangan serta pedoman/referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan tools yang sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - f. Membantu Ketua Satgas dalam Koordinasi, Intergrasi dan Monitoring penyelenggaraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - g. Membantu Ketua Satgas dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas Pembina penyelenggara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instansi lainnya.

h. Bersama Ketua Satgas menyusun laporan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penunjukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAPIANG
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAPIANG.**

SUSUNAN KENGGOTAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IKROK	Ketua KPU	Pengarah
2	IIN GUSTIAWAN	Anggota KPU	Pengarah
3	RIZON GUMANTI	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
4	PRAM DWIANTO SAPUTRO	Kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas	Ketua
5	HAZAIRI	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	Koordinator
6	REKO DARMAWAN	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
7	B.I DEDI HERMAWAN.W	Kepala Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
8	NURLIS SEPRIANI	Pejabat Funisional tertentu	Sub. Koordinator Keuangan
9	LANI	Staf	Anggota
10	JHON SAFARI	Staf	Anggota
11	TAUFIK ARIEF	Staf	Anggota
12	RIKALAI SUSTRIA	Staf	Anggota
13	RIZON TONIDI	Staf	Anggota
14	MELIYANA	Staf	Anggota
15	ABDUL GANI	Staf	Anggota
16	HEDIZ ERVANSYAH	Staf	Anggota
17	IPAN ISPANI HARTOYO	Staf	Anggota

18	HENGKI ERNADO	Staf	Operator
19	WAWAN SETIAWAN	Staf	Anggota
20	TEGUH PRASETYO	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,



RIZON GUMANTI